



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2013/PA.Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Proyek, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat pemohonannya bertanggal 02 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 0011/Pdt.G/2013/PA.Tgr. tanggal 02 Januari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Agustus 1993, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : xx.xx.xx.x/xx.xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 13 tahun;
3. Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami isteri, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 21 tahun, ANAK II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON DAN TERMOHON, umur 13 tahun dan ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, umur 12 tahun, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena Pemohon dapat musibah ditahan dipenjara selama 4 tahun dalam kasus pelecehan seksual dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa selama Pemohon di penjara, pada tahun 2008 Termohon diketahui oleh Termohon telah menikah siri dengan seorang laki-laki yang bernama "S", Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki tersebut sampai sekarang dan telah dikaruniai anak 2 orang;
6. Bahwa karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0011/Pdt.G/2013/PA.Tgr. tanggal 07 Januari 2013 dan tanggal 22 Januari 2013;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau bersabar dan berkumpul kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dari dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx.xx.xx.x/xx.xx/xx/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.);

SAKSI I PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman dekat saksi;
- bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada tahun 1993 di Kecamatan Tenggarong, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa Pemohon dan termohon berkumpul membina rumah tangganya di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 yang lalu rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 yang lalu hingga sekarang tidak pernah berkumpul serumah lagi;
- bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon terjerat kasus hukum pelecehan seksual sehingga dipenjara selama 4 tahun;

SAKSI II PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah mantan tetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon di Kabupaten Kutai Kartanegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada tahun 1993 di Tenggarong;
- bahwa Pemohon dan termohon kumpul membina rumah tangganya di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon terjerat kasus hukum pelecehan seksual sehingga dipenjara selama 4 tahun, dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah kumpul serumah lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah menyatakan cukup segala sesuatunya, dan selanjutnya mohon keputusan atas perkara ini.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P), maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar terikat hubungan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh dua orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun rukun lagi, karena Pemohon terjerat kasus hukum pelecehan seksual sehingga dipenjara selama 4 tahun, dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah kumpul serumah lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati utuk) talak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Tenggara ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 Masehi, bertepatan tanggal 23 Rabiul Awwal 1434 Hijriah, oleh kami, Sofiani,S.Ag. Ketua Majelis, Drs.Akhmar Samhudi,SH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.M.Azhari,MHI, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu Abu Bakar,S.Ag, Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Sofiani,S.Ag.

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,SH

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.H.M.Azhari.M.H.I.

ttd

Abu Bakar,S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Pemanggilan	Rp	90.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	181.000,00

Disalin sesuai aslinya

Tenggarong, 04 Februari 2013

Pengadilan Agama Tenggarong

Panitera,

Drs.Asrie,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)